

# Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup

*by Dini Mulia Mutmainah*

---

**Submission date:** 20-May-2024 01:38AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2383819037

**File name:** Deposisi\_vol\_2\_no\_2\_Juni\_2024\_hal\_353-365.docx (57.79K)

**Word count:** 3685

**Character count:** 25985

## Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup

<sup>58</sup>Dini Mulia Mutmainah<sup>1</sup>, Ratu Syifa Junaedi Putri<sup>2</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>1,2,3</sup>  
Email: [dinimulia2101@students.unnes.ac.id](mailto:dinimulia2101@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [ratusyifaa24@students.unnes.ac.id](mailto:ratusyifaa24@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>59</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini akan membahas mengenai "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup". Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tergantung pada pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum berperan sebagai penggerak atau pendorong bagi peraturan perundang-undangan. Meskipun masih dihadapi dengan berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, terdapat pula beberapa faktor dan strategi yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut, diantaranya terdapat faktor sosial ekonomi dan politik, faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor internal, faktor khusus, faktor aparat individual, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kemudian, beberapa strategi penegakan hukum lingkungan seperti penegakan hukum yang tegas, memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada dengan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, menerapkan teknologi inovasi dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, serta diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang menjadi aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan.

**Kata Kunci:** Lingkungan; Strategi; Penegakan Hukum.

### ABSTRACT

This article will discuss "Implementation of Environmental Law Enforcement in Improving the Effectiveness of Environmental Protection and Management". In this study, using qualitative methods with a literature study approach as a research method. The results in this study show that environmental law enforcement is crucial in ensuring effectiveness in environmental protection and management efforts. The success of Law Number 32 of 2009 depends on its implementation and enforcement. Law enforcement acts as a driver or driver for laws and regulations. Although still faced with various challenges in an effort to improve the effectiveness of environmental protection and management, There are also several factors and strategies that are expected to achieve these goals, including socioeconomic and political factors, legal factors, institutional factors, internal factors, special factors, individual officer factors, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors, and cultural factors. Then, some environmental law enforcement strategies such as strict law enforcement, Strengthening existing environmental regulations by developing new regulations that are more effective in overcoming environmental problems, providing training to law enforcement officials, applying innovative technology in environmental law monitoring and enforcement, and cooperation between the government, law enforcement agencies, civil society, and the private sector is a crucial aspect of environmental law enforcement strategies.

**Keywords:** Environment; Strategy; Law Enforcement.

## PENDAHULUAN

Penegakan Hukum lingkungan merupakan satu dari sekian banyaknya sarana penunjang dalam upaya mewujudkan efektivitas <sup>36</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Undang-undang tentang lingkungan, secara khusus, telah mencapai tingkat yang <sup>43</sup> cukup memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga diharapkan dapat efektif dalam pelaksanaannya. Hukum lingkungan yang optimal dan cukup lengkap ini, seperti halnya hukum secara umum, tetapi hanya menjadi alat atau instrumen yang tidak memiliki kehidupan atau keberadaan aktif. Agar dapat mencapai kebaikan sesuai dengan harapan dan ekspektasi pemerintah dalam pengelolaan PPLH, hukum lingkungan harus diberlakukan dan dijalankan dalam aktivitas sehari-hari oleh manusia. Karena itu, diperlukan sekelompok individu yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan serta menerapkan hukum lingkungan ini dalam kehidupan nyata.

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang tak tertandingi oleh sumber daya lainnya. Hal ini sangat penting <sup>37</sup> bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Jika SDA mengalami kerusakan maka akan sangat berpengaruh dengan sistem kehidupan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Maka satu-satunya opsi adalah untuk menjaga dan merawat kelangsungan fungsi SDA dengan cara penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu instrumen jangka panjang dalam PPLH.

Pentingnya penegak hukum lingkungan mengelola lingkungan hidup secara <sup>53</sup> efektivitas dengan cara mempertahankan keselarasan ekosistem, merawat sumber daya alam, melindungi habitat, memberdayakan masyarakat, dan mengelola risiko lingkungan. Keseimbangan ekosistem merujuk pada keadaan dimana semua elemen dalam ekosistem bekerja secara serasi, menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan bagi berbagai jenis makhluk dalam suatu komunitas. Penerapan ini sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, antara lain:

1. Upaya mencegah kerusakan lingkungan

Dengan mengenali kemungkinan dampak negatifnya, institusi-institusi dapat merencanakan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terganggu secara berlebihan.

2. Perlindungan dan Pemeliharaan SDA

SDA ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa ekosistem memiliki ketahanan terhadap perlindungan lingkungan.

### 3. Perlindungan Habitat

Habitat perlu dilindungi dan dijaga dengan baik karena sangat berpengaruh dengan keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi punah.

### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Individu yang terlibat dapat secara aktif berpartisipasi dalam menjaga dan memberi laporan tentang perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Situasi ini mendorong pelaksanaan pengawasan sosial terhadap aspek produksi yang berkelanjutan secara lingkungan.

### 5. Patuh dengan Hukum Lingkungan

Dengan memastikan bahwa Lembaga-lembaga patuh terhadap persyaratan hukum lingkungan yang berlaku, pemerintah dapat mengontrol kegiatan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.

Upaya mempertahankan lingkungan hidup yang telah dijelaskan sebelumnya pastinya membutuhkan juga faktor dan strategi pendukung efektivitas dan perlindungan guna untuk penegak hukum lingkungan. faktor dan strategi ini berguna dalam memelihara keselarasan lingkungan dan mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Faktor akan memiliki dampak besar terhadap peningkatan sistem hukum lingkungan melalui struktur hukum nasional yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan lembaga-lembaga khusus untuk menegakan hukum lingkungan dan mengembangkan kebijakan yang mendukungnya. Strategi pendukung efektivitas dan perlindungan salah satunya untuk memfasilitasi peningkatan infrastruktur hukum yang efisien dan kokoh, termasuk peningkatan kemampuan para ahli hukum lingkungan serta menyediakan sumber daya hukum yang dapat diakses dengan mudah.

Mengetahui pengetahuan paparan fakta secara singkat di atas dapat memperkuat penulis untuk melakukan pemahaman yang menjelaskan faktor dan strategi efektivitas dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dari judul “Implementasi penegakan Hukum Lingkungan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup”.

Pendahuluan terkait kasus implementasi <sup>1</sup> **penegakan hukum lingkungan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup**, maka penulis merumuskan masalah terdiri dari dua yang pertama Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan <sup>55</sup> dalam Penegakan Hukum Lingkungan; serta yang kedua Strategi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Efektivitas Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## <sup>20</sup> METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, literatur, situs web, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan “Implementasi penegakan Hukum Lingkungan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. <sup>51</sup> Pertama, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan konsistensi antara satu data dengan yang lainnya. <sup>18</sup> Kedua, mengorganisir data yang telah terkumpul sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. <sup>22</sup> Ketiga, melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah terorganisir dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditetapkan untuk mencapai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### <sup>4</sup> Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan keseimbangan dan harmoni antara penerapan hukum dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata bergantung pada kekerasan atau ketegasan, tetapi lebih kepada penegakan hukum yang bijaksana dan berkearifan yang mencakup aspek ketegasan dan kebijaksanaan. Secara konseptual, <sup>31</sup> menurut Soerjono Soekanto, esensi dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk memadukan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang kuat dengan tindakan yang sesuai sebagai implementasi nilai-nilai tersebut sebagai langkah terakhir untuk mencapai tujuan tertentu, Menjaga dan menegakkan perdamaian dalam kehidupan sosial, oleh karena itu, ia <sup>32</sup> mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat berbagai faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Menurut Benjamin van Rooij faktor penegak hukum lingkungan terdiri dari enam faktor, diantaranya:

1. Faktor Sosial Ekonomi dan Politik

Faktor ini berpengaruh besar terhadap penegakan hukum lingkungan. Sebab dalam melakukan penegakan hukum lingkungan pastinya membutuhkan sarana dengan biaya yang besar dalam melakukan kegiatannya, bila biaya yang digunakan besar maka penegakan hukum dengan mudah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien waktu. Factor politik berpengaruh pula terhadap penegakan hukum lingkungan karena, jika negara hanya memperhatikan keuntungan sebagian orang dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum, maka pelaksanaan penegakan hukum lingkungan akan menjadi sulit.

2. Faktor hukumnya sendiri

Peraturan yang mengatur hukum lingkungan merupakan faktor kunci dalam menegakkan penegakan hukum lingkungan. Apakah regulasi lingkungan sudah memadai, termasuk dalam undang-undang yang mencakup sanksi yang tegas terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan memiliki dampak besar pada pelaksanaan hukum lingkungan dengan peran yang signifikan dalam mengatur serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Factor kelembagaan yang berpengaruh terhadap penegak hukum yakni:

a) Pemerintah Daerah

Dengan tingkat kelembagaan yang kuat, pemerintah daerah dapat mendukung pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal.

b) Peran Masyarakat

Peran masyarakat dibutuhkan karena partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan.

c) Peran Organisasi

Organisasi yang berfokus pada isu lingkungan, seperti Lingkungan dan Hidup, memiliki potensi besar untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dengan struktur organisasi yang solid.

d) Peran Hukum

Hukum yang kuat dan berlaku secara tegas dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

e) Peran Pengawasan

Dengan adanya struktur kelembagaan yang kuat, pengawasan dapat berperan dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup secara efisien, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum lingkungan hidup.

4. Faktor Internal

Dilihat dari sisi internal suatu lembaga, lembaga tersebut memiliki tujuan yang jelas dalam menegakkan hukum lingkungan. Upaya Lembaga untuk ,menegakkan hukum lingkungan pastinya membutuhkan sumber daya baik berupa uang maupun peralatan yang lain.

5. Faktor khusus

Faktor kasus di sini terkait dengan pihak yang menjadi korban dan pelanggar, serta apakah kasus tersebut sampai diranah pengadilan atau tidak.

6. Faktor Aparat Individual

Faktor ini berhubungan dengan kemampuan aparat hukum dalam menyelesaikan semua masalah yang diajukan oleh pengadu ataupun korban. Secara umum, aparat penegak hukum lingkungan adalah polisi, jaksa, hakim, pejabat yang memiliki wewenang memberikan Keputusan, penasehat hukum. P. Joko Subagyo menyatakan bahwa beberapa instansi yang berperan aktif dalam menegakkan hukum lingkungan meliputi :

- A. Pemerintah daerah melalui Departemen Dalam Negeri;
- B. Departemen Perindustrian;
- C. Kejaksaan;
- D. Kepolisian;

<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dalam penegakan hukum bergantung pada lima faktor yang menjadi patokan.

<sup>14</sup> 1. Faktor Hukum

Hukum berperan dalam menjaga keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Praktiknya sering terjadi kontra karena kepastian hukum dan keadilan. Kepastian

hukum terwujud dalam bentuk konkret dan nyata, sementara keadilan memiliki sifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang, kadang-kadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Maka jika ada suatu permasalahan diutamakan keadilan menjadi prioritas utama, Sebab hukum tidak dipandang dari hukum tertulis saja.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Peraturan yang mengatur aspek hukum lingkungan menjadi faktor utama dalam penegakan hukum lingkungan. Apakah regulasi terkait lingkungan sudah mencukupi atau belum, dan apakah dalam undang-undang tersebut mencakup sanksi yang kuat terhadap individu yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu karakteristik petugas penegak hukum, seperti fungsi hukum, sikap mental, dan kepribadian, memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum sehingga sangat berpengaruh juga sebagai kunci keberhasilan.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, aspek fasilitas pendukung termasuk perangkat lunak dan keras, seperti kendaraan dan alat komunikasi, menjadi hal penting bagi penegak hukum. Mereka tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa peralatan yang memadai sesuai dengan skala kebutuhan mereka.

## 4. Faktor Masyarakat

Para penegak hukum berasal dari komunitas dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam Masyarakat. Isu yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat berkisar antara tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator efektivitas dari penerapan hukum tersebut.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dasar meliputi nilai-nilai yang menjadi landasan bagi hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini mencakup konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik atau benar (dan diikuti) serta apa yang dianggap buruk (dan dihindari). Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia menjadi fondasi atau landasan bagi hukum adat yang berlaku. Disamping itu adanya hukum tertulis (undang-undang), dibentuk oleh Masyarakat tertentu yang memiliki jabatan dan wewenang. Hukum perundangan yang dibuat harus mencerminkan dengan hukum adat, agar hukum yang sudah dibuat dapat berlaku dan diterapkan oleh Masyarakat secara aktif.



Pendapat dari kedua tokoh tersebut terhadap beberapa faktor yang telah diuraikan, jika diterapkan akan sangat menguntungkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dampak yang menguntungkan antara lain peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, penurunan pelanggaran lingkungan sehingga masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan yang baik dapat menghasilkan lingkungan bersih, sehat, dan bebas dari penyakit ataupun bebas dari bencana, peningkatan investasi dan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan dengan pengelolaan melalui udara yang lebih bersih dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan penghasil polusi.

### <sup>7</sup> **Strategi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Efektivitas Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan <sup>34</sup> Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang <sup>34</sup> Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menghadirkan penguatan dalam penegakan hukum, terutama karena kurangnya perhatian yang serius mengenai penegakan hukum dalam <sup>33</sup> Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. <sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menitikberatkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penekanan terhadap <sup>30</sup> transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya, lingkungan hidup memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Perhatian terhadap lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama, karena kondisi lingkungan semakin memburuk akibat dari polusi dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya <sup>28</sup> pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta kurangnya peraturan dan pelaksanaan <sup>6</sup> peraturan yang belum optimal. Sering kali kepentingan ekonomi dan pembangunan yang menjadi prioritas utama tanpa memperhatikan dan mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan. Inilah yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pertumbuhan populasi, tekanan terhadap lingkungan hidup juga semakin meningkat. <sup>6</sup> Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menjadi fokus utama bagi para perancang Undang-

Undang ini. Penegakan hukum lingkungan melibatkan penerapan aturan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum lingkungan adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan individu mematuhi peraturan lingkungan yang telah ditetapkan.

Strategi penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika penegakan hukum tidak efektif, maka undang-undang tersebut tidak akan memberikan hasil sesuai dengan tujuannya. Keberhasilan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tergantung pada pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum berperan sebagai penggerak atau pendorong bagi peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Kendala utamanya bukan terletak pada sistem hukum dan peraturan hukum yang ada, melainkan pada proses penegakan hukum itu sendiri. Harapan masyarakat untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum masih terbatas. Sebab, penegakan dan pelaksanaan hukum belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, terdapat komitmen yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini. Untuk menghadapi tantangan ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat dan efisien. Strategi penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan sanksi yang keras terhadap pelanggaran lingkungan, sambil memberikan insentif yang memadai bagi pihak yang mematuhi regulasi lingkungan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, diperlukan pendekatan hukum yang sesuai, dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup secara optimal. Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Melalui kerjasama ini, pihak-pihak tersebut dapat saling mendukung dan memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, diperlukan beberapa instrumen yang harus saling terkait satu sama lain, diantaranya:

1. Kepastian Hukum: Merujuk pada kejelasan dan kepastian mengenai aturan dan sanksi yang berlaku dalam hukum lingkungan. Ini mencakup penyusunan regulasi yang jelas dan dapat dipahami serta prosedur yang transparan untuk menegakkan hukum lingkungan.
2. Kemanfaatan Hukum: Mengacu pada efektivitas dan efisiensi dari aturan hukum lingkungan dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan penyesuaian aturan hukum agar dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan.
3. Keadilan Hukum: Berfokus pada aspek keadilan dalam penegakan hukum lingkungan, yang mencakup perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini juga mencakup akses yang sama terhadap sistem peradilan bagi semua individu dan kelompok yang terpengaruh oleh masalah lingkungan.

<sup>4</sup> Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan utama tetap menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa merusaknya. Untuk menjaring perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya telah dibuat sebagai bentuk regulasi yang berlaku. Strategi penegakan hukum lingkungan bukan sekadar sebuah instrumen untuk menegakkan aturan-aturan yang ada, melainkan juga merupakan fondasi bagi keberhasilan upaya <sup>5</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Strategi <sup>6</sup> penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. <sup>10</sup> Penegakan Hukum yang Tegas: Menegakkan <sup>10</sup> penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran lingkungan dengan memberlakukan sanksi yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan serta hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup.
3. Penguatan Regulasi: Memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada dan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
4. <sup>20</sup> Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memberikan <sup>20</sup> pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan.

5. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Menerapkan teknologi dan inovasi dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan lingkungan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum yang transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelanggaran lingkungan akan ditindak dengan tegas, tanpa pandang bulu. Di samping itu, adanya akuntabilitas akan mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menegakkan regulasi lingkungan. Tidak hanya itu, strategi penegakan hukum lingkungan juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian ditekankan kembali pentingnya penegakan hukum yang erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator keberhasilan penciptaan aturan tersebut. Penegakan hukum yang melibatkan ketaatan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang melibatkan kesadaran individu untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ada. Proses ini tidak tergantung pada hierarki, karena kewajiban untuk mematuhi aturan adalah tanggung jawab bersama, tanpa memandang asal usulnya. Penguatan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan keefektifan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, strategi penegakan hukum lingkungan haruslah holistik dan komprehensif. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa lingkungan hidup kita akan terjaga dengan baik untuk generasi-generasi mendatang.

## PENUTUP

Pada dasarnya, lingkungan hidup memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dikarenakan kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat polusi dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Undang-Undang Nomor <sup>5</sup> 32 Tahun 2009 <sup>30</sup> menitikberatkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penekanan terhadap <sup>21</sup> transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Beberapa faktor seperti faktor sosial ekonomi dan politik, faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor internal, faktor khusus, faktor aparat individual, <sup>25</sup> faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan merupakan gabungan dari dua pendapat ahli hukum yang akan menguntungkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan dalam <sup>47</sup> penegakan hukum lingkungan. Strategi penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum di Indonesia masih dihadapi dengan berbagai tantangan dan kekurangan. Kendala utamanya bukan terletak pada sistem hukum dan peraturan hukum yang ada, melainkan pada <sup>3</sup> proses penegakan hukum itu sendiri. Harapan masyarakat untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum masih terbatas, sebab <sup>11</sup> penegakan dan pelaksanaan hukum belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, terdapat komitmen yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini.

Dengan hal ini diperlukan beberapa strategi penegakan hukum lingkungan sebagai upaya meningkatkan efektivitas <sup>13</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya diperlukan <sup>8</sup> penegakan hukum yang tegas, perlunya kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan juga hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada dengan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, menerapkan teknologi inovasi dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, serta diperlukan <sup>25</sup> kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang menjadi aspek krusial dalam strategi penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, tujuan dalam meningkatkan efektivitas <sup>25</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erawaty, Rika. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)." *Risalah Hukum* (2011): 54-70.
- Frianto, Dodi, et al. "UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS SPPL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN." *STANDAR: Better Standard Better Living* 3.1 (2024): 1-7.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294.
- Redin. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 1-6.
- Solikin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010): 543-63.
- Thani, Shira. "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Warta* 51 (2017): 1829-7463.
- Wambrauw, Frengky Efer. *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari*. Diss. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.
- Yahya, Taufik, and Isran Idris. "Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2019): 110-121.

# Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Nofi Sri Utami, Ahmad Syaifudin, Muhibin, Diyan Isnaini. "Government Responsibilities Related to Converting Forest Functions to Agricultural Land (Study in Batu Malang City)", E3S Web of Conferences, 2023<br>Publication | 2% |
| 2 | <a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet Source  | 2% |
| 3 | Submitted to Tarumanagara University<br>Student Paper   | 1% |
| 4 | <a href="https://mansaripayalinteung.blogspot.com">mansaripayalinteung.blogspot.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 5 | <a href="https://muliantotheboy.blogspot.com">muliantotheboy.blogspot.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 6 | <a href="https://jurnal.hukumonline.com">jurnal.hukumonline.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 7 | <a href="https://kp2tprovbengkulu.info">kp2tprovbengkulu.info</a><br>Internet Source  | 1% |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 8  | Submitted to pbpa<br>Student Paper   | 1 %  |
| 9  | repository.uinsaizu.ac.id<br>Internet Source   | 1 %  |
| 10 | Utomo, Edy Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024<br>Publication | 1 %  |
| 11 | etd.unsyiah.ac.id<br>Internet Source   | 1 %  |
| 12 | jurnal.untan.ac.id<br>Internet Source  | 1 %  |
| 13 | seminarcfp-mih.uns.ac.id<br>Internet Source  | 1 %  |
| 14 | Jovi, Arnia. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Sim ( Surat Izin Mengemudi ) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication                        | <1 % |
| 15 | Submitted to Universitas Brawijaya<br>Student Paper  | <1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Islam Riau<br>Student Paper   | <1 % |



|    |  |      |
|----|--|------|
| 17 | <a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a><br>Internet Source                                      | <1 % |
| 18 | <a href="http://jppi.ddipolman.ac.id">jppi.ddipolman.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 19 | Sukmawati Sukmawati. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Barat", Kalabbirang Law Journal, 2019<br>Publication | <1 % |
| 20 | <a href="http://alisyraq.pabki.org">alisyraq.pabki.org</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 21 | <a href="http://ejournal.unisba.ac.id">ejournal.unisba.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 22 | <a href="http://www.dqlab.id">www.dqlab.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 23 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton<br>Student Paper   | <1 % |
| 24 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo<br>Student Paper  | <1 % |
| 25 | <a href="http://jurnal.idu.ac.id">jurnal.idu.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 26 | <a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a><br>Internet Source  | <1 % |

[ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id)

27

Internet Source

&lt;1 %

28

[jurnal.fh.unpad.ac.id](http://jurnal.fh.unpad.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

29

[repository.uir.ac.id](http://repository.uir.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

30

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

&lt;1 %

31

Mulyadi, Febriyanti. "Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

32

Okky Chahyo Nugroho. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

&lt;1 %

33

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

&lt;1 %

34

[ditpolairdajambi.blogspot.ca](http://ditpolairdajambi.blogspot.ca)

Internet Source

&lt;1 %

35

[www.unodc.org](http://www.unodc.org)

Internet Source

&lt;1 %

36 Aswandi Aswandi. "INTERPRETASI PEMIKIRAN HUKUM KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022  
Publication <1 %

---

37 marlianaseptiani.blogspot.com  
Internet Source <1 %

---

38 Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie. "KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021  
Publication <1 %

---

39 docobook.com  
Internet Source <1 %

---

40 etd.repository.ugm.ac.id  
Internet Source <1 %

---

41 iillmu.blogspot.com  
Internet Source <1 %

---

42 masrudimuchtar.wordpress.com  
Internet Source <1 %

---

43 repositori.usu.ac.id  
Internet Source <1 %

---

44 tiptiktak.com  
Internet Source <1 %

---

|    |  |      |
|----|--|------|
| 45 | <a href="https://vdocuments.site">vdocuments.site</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 46 | <a href="https://www.bol.com">www.bol.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 47 | <a href="https://www.nusantarahasanaajournal.com">www.nusantarahasanaajournal.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 48 | Gawe, Julius Marlon. "Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication  | <1 % |
| 49 | Umam, Hafid Khoirul. "Pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan tanah badan urusan logistik (studi kasus putusan nomor 90/pid.Sus-tpk/2022/pn smg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication | <1 % |
| 50 | <a href="https://delipiterlase.wordpress.com">delipiterlase.wordpress.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 51 | <a href="https://eprints.binadarma.ac.id">eprints.binadarma.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 52 | <a href="https://garuda.ristekdikti.go.id">garuda.ristekdikti.go.id</a><br>Internet Source   | <1 % |

53

[majalah.bsilhk.menlhk.go.id](http://majalah.bsilhk.menlhk.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

54

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

&lt;1 %

55

Riadhi Alhayan, Suhaidi Suhaidi, Muhammad  
Din Al Fajar, Siti Khairunnissa.

"PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA  
MARINDAL II KECAMATAN PATUMBAK  
KABUPATEN DELI SERDANG", Community  
Development Journal : Jurnal Pengabdian  
Masyarakat, 2022

Publication

&lt;1 %

56

[rechtsvinding.bphn.go.id](http://rechtsvinding.bphn.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

57

Redin -. "PENERAPAN PRINSIP GOOD  
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP", PERAHU  
(PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU  
HUKUM, 2020

Publication

&lt;1 %

58

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

59

Fairuz Afra. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2023

Publication

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---